



P U T U S A N

Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan catatan gugatan lisannya tanggal 1 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 1 September 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Januari 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor



01/01/V/2011, tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan antara janda dan duda;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, selama pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti yang dapat mengakibatkan retaknya rumah tangga;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2011, Tergugat pergi pamit sama Penggugat dengan maksud mau kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Rejang Lebong dengan waktu yang sebentar dan setelah itu Tergugat berjanji untuk kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat yang merupakan tempat kediaman bersama di Desa Perbo, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberi kabar tentang dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah mengirim dan meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari tentang keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga pihak Tergugat, akan tetapi keluarga pihak Tergugat tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
7. Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan surat panggilan (relas) Nomor 0392/Pdt.G/2014/PA.AGM masing-masing tanggal 12 September 2014 dan tanggal 13 Oktober 2014 melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan catatan gugatan lisan Penggugat tertanggal 1 September 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, (bukti P.1);

2. Surat Keterangan Ghaib Nomor 02/SKG/PRB/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perbo Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara (P.2);

Bahwa Penggugat dipersidangan telah pula menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan saksi adalah Penggugat sebagai saudara sepupu saksi;
 - Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dengan status Penggugat janda, sedangkan Tergugat duda ;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat menikah n dengan Tergugat karena saat itu saksi sedang sekolah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pula kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa UNRAS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dengan status Penggugat janda, sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Perbo hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinan belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pula kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, selain itu Tergugat juga tidak ada meninggalkan barang yang bisa dijadikan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari alamat dan keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya Penggugat menyampaikan



kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon majelis hakim mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat, sebagaimana bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*



sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yaitu pelanggaran taklik talak angka (1), (2) dan (4), untuk itu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik tersebut dapat dijadikan alasan untuk perceraian apabila taklik talak tersebut diperjanjikan pada saat pernikahan, atau dengan kata lain, apabila sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan lafaz taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, telah terbukti bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik yang lafaznya sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, *relevant* untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat telah pula dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mereka tidak termasuk kedalam orang-orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:



- Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 4 Januari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 ;
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara hingga mereka berpisah;
- Bahwa pada bulan Maret 2011 Tergugat pamit dengan Penggugat mau pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Rejang Lebong, tetapi hingga Penggugat mengajukan gugatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak pernah kirim kabar tentang keberadaannya kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak ada mengirimkan uang/nafkah kepada Penggugat atau meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa Penggugat tidak ridha atas tindakan Tergugat tersebut dan telah mengadukan halnya ke Pengadilan Agama Argamakmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana tercantum pada angka (1), (2) dan (4) sighat taklik talak yang termaktub pada bukti surat P tersebut di atas;

Menimbang bahwa dengan telah diingkarinya perjanjian taklik talak oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik dari pada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kaidah dalam kitab Syarqawy Ala- Attahriir halaman 105 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang mengkaitkan thalak dengan suatu sifat/syarat, maka thalak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya";-*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul awal 1436 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Asymawi, S.H** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Lisma Haryati, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 150.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);